

Depok, 08 Desember 2022

Nomor : 6887.31/EXT-MUTU/XII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK CV Anugerah Timber

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Anugerah Timber
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
NIB : NIB : 8120114172386, Tanggal 09 Desember 2021
SIUP : Nomor : 517/1355/35.73.313/2018, Tanggal 19 Desember 2018
Alamat : Jl. Sumbing No.37 RT.01 RW.07 Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 21 – 22 November 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunaridito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
CV ANUGERAH TIMBER
Nomor : 6887.31/EXT-MUTU/XII/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Anugerah Timber
- b. Alamat : Jl. Sumbing No.37 RT.01 RW.07 Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur
- c. NIB : NIB : 8120114172386, Tanggal 09 Desember 2021
- d. SIUP : Nomor : 517/1355/35.73.313/2018, Tanggal 19 Desember 2018
- e. Kapasitas dan Produk : Perdagangan Besar Konstruksi dari Kayu (KBLI : 46636)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 22 November 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-563
- i. Tanggal Terbit : 22 Januari 2022
- j. Tanggal Berakhir : 21 Januari 2028

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 8 Desember 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 8 Desember 2022

No. : 6885.3/EXT-MUTU/XII/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 CV Anugerah Timber**

Kepada Yth.
CV Anugerah Timber
Attn. Bapak Akwan Deddy

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV Anugerah Timber :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-563
Masa Berlaku Sertifikat : 22 January 2022 - 21 January 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang NIB & SIUP
Izin : NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 8120114172386, Tanggal 09 Desember 2021 SIUP : Nomor : 517/1355/35.73.313/2018, Tanggal 19 Desember 2018
Produk yang di ekspor : Perdagangan Besar Konstruksi dari Kayu (KBLI : 46636)

Tanggal Penilikan 1 : 21 – 22 November 2022
Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5 Tentang Standar VLK Pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya November 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks./Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<p>a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021, tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi..</p> <p>b. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5.</p>
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Taufik Margani 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Anugerah Timber
b. Nomor & Tanggal SK	:	6885.3/EXT-MUTU/XII/2022, Tanggal 08 Desember 2022
c. Luas dan Lokasi	:	--
d. Alamat Kantor	:	Jl. Sumbing No. 37. RT 01 RW 07 Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.
e. Alamat Pabrik	:	--
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direktur : Tn. Akwan Dedy ➤ Komanditer : Tn. Tjokro Widjaja ➤ Komanditer : Tn. Bambang Sugianto
h. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIUP Kecil, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu Kota Malang nomor 517/1355/35.73.313/2018 tertanggal 19 Desember 2018 <p>Tanda Daftar Perusahaan (TDP) & Nomor Induk Berusaha (NIB) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TDP diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu Kota Malang nomor 130.83.47.01241, tanggal 27 Desember 2018. • NIB : 8120114172386 diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tanggal 28 November 2018 (perubahan

ke-2 tanggal 9 Desember 2021).

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 21/11/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Anugerah Timber Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 s/d 22/11/ 2022	Kantor, seluruh area pabrik CV Anugerah Timber.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Selasa, 22/11/ 2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	08/12/2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Anugerah Timber " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	CV Anugerah Timber memiliki akta pendirian perusahaan dan belum mengalami perubahan. Akta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini CV).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	CV Anugerah Timber memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya. Perizinan melalui sistem OSS (RBA), telah diterbitkan NIB dengan KBLI 46636- Perdagangan Besar Barang Konstruksi Dari Kayu tertanggal 28 November 2018 (perubahan ke-2 tanggal 9

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Desember 2021).
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda daftar Gudang (TDG).	Memenuhi	CV Anugerah Timber dokumen TDP yang diterbitkan lembaga berwenang. NIB: 8120114172386, diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, tertanggal 28 November 2018 (Perubahan ke-2 taggal 9 Desember 2021). KBLI yang tercantum (46636), sesuai dengan kegiatan yang dijalankan.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan izn lainnya (SIUP/TDP/NIB).
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama pemasok yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian kerjasama dengan pemasok yang sudah ber S-LK. sebagai pemasok produk yang di edarkannya.
Kriteria 2. 1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen jual-beli /bukti transfer pembelian produk dari pemasok yang sudah bersertifikat S-LK.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Produk yang dibeli/diterima CV Anugerah Timber telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, berupa Nota Perusahaan sesuai jenis dan asal bahan baku. Laporan Mutasi Kayu Yang dibuat sesuai dengan dokumen pendukung dari Laporan penerimaan, Laporan Penjualan dan Stoknya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	CV Anugerah Timber tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier	Non Aplicable	CV Anugerah Timber tidak memiliki izin

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Persetujuan Impor.		impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	CV Anugerah Timber tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	CV Anugerah Timber tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	CV Anugerah Timber tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Anugerah Timber tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Anugerah Timber tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	CV Anugerah Timber tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	CV Anugerah Timber tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Kriteria 2.2. Ekspor Produk Industri Kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Dokumen Eskpor.	Memenuhi	Seluruh ekspor yang dilakukan CV. Anugerah Timber telah dilengkapi dengan dokumen ekspor (PEB, Invoice, P/L, B/L, V-Legal, serta Laporan Verifikasi Teknis).
Verifier b. Dokumen Pebetulan Ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit CV Anugerah Timber tidak melakukan pebetulan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV. Anugerah Timber tidak termasuk produk yang dikenai wajib bea keluar.
Verifier d. Dokumen CITES	Non Aplicable	Produk kayu yang diekpor CV Anugerah Timber adalah dari jenis kelompok kayu Meranti yang tidak dilarang/dibatasi peredarannya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3.	Memenuhi	CV Anugerah Timber memiliki pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya), perlengkapan K3 yang ditempatkan di lapangan seperti Apar, serta sarana prokes dalam rangka pencegahan penyebaran pandemic covid-19.
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	CV Anugerah Timber telah memasang tanda Jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K serta perlengkapan APD yang disediakan untuk karyawan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Anugerah Timber telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di CV Anugerah Timber tidak ada serikat pekerja, akan tetapi tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat dari manajemen/pimpinan perusahaan dan hasil wawancara menunjukkan bahwa pekerja mengetahui/memahami hal tersebut.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Jumlah karyawan CV Anugerah Timber kurang dari 10 orang dan oleh karenanya tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan insatansi berwenang. Namun demikian CV Anugerah Timber memiliki aturan terkait dengan tata-tertib dan hak karyawan secara internal.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Di CV Anugerah Timber tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Anugerah Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Anugerah Timber dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 tahun 2021 tentang: 'Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi', dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tentang : 'Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT', Lampiran 4.5.</p>		